



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 76 TAHUN 2015**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah diselaraskan dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di bentuk melalui Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN PENGELOLAAN CSR**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat memberikan penghargaan, fasilitas dan insentif terhadap perusahaan dengan pengelolaan dana CSR yang dianggap baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perusahaan yang telah memiliki kewajiban CSR akan melakukan perpanjangan izin, rekomendasi dari Forum TALA CSR terkait pengelolaan dana CSR perusahaan dapat menjadi salah satu persyaratan untuk perpanjangan izin tersebut.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku dan dalam tahun berikutnya wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
  - a. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ditetapkan dan atau sedang dalam pelaksanaannya dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
  - b. dalam hal kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada yang dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 25 September 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 485